



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 138 - 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Delsy Junita S, AMK, NIP. 198006152005012013 Jabatan Perawat Penyelia Pangkat/Golongan Ruang Penata /(III/c) terhitung mulai tanggal 1 September 2022 diberikan Tugas Belajar berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-453-2022 Tanggal 1 September 2022 dan untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perawat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : Delsy Junita S, AMK
b. NIP : 198006152005012013
c. Pangkat/(Golongan/Ruang)/TMT : Penata /(III/c)/01 April 2021
d. Unit Kerja Asal : Puskesmas Tanah Garam
- dari Jabatan Fungsional Perawat Penyelia dengan angka kredit sebesar 260,554 (dua ratus enam puluh lima ratus lima puluh empat).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Februari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN LIMAR